



P U T U S A N

Nomor 00 /Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara pidana Khusus Anak pada tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku yang berkonflik dengan Hukum :

1. Nama lengkap : Pelaku Anak
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/19 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Gg Merpati II No. 13
Kel. Rawa makmur Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;

Hal 1 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. NELLY ENGGRENI, S.H.,NOVI ANREANI,SH,DEDY KUSUMA,SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB,yang beralamat di Jl. S. Kahayan No.71 Rt.15 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, Pemberi Kuasa oleh orang tua Anak bernama MADRI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 13 Agustus 2020;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor REG.PERKARA.PDM 08/BKULU/07/2020, tanggal 21 Juli 2020 Anak Pelaku telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Anak Atas Nama Pelaku Anak pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tower transmisi Seguring jalan Air Sebakul kel. Bentiring kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib anak pergi ke rumah saksi Andrian marbun anak dari Olper Marbun, dan mengajak saksi Andrian Marbun untuk membeli narkoba jenis tembakau Gorila dengan mengatakan kepada saksi Andrian Marbun "Pela kito ngambik tembakau gorilla" kemudian saksi Andrian Marbun menjawab "Iyo, Pela", kemudian saksi Andrian Marbun menjawab "Iyo, Pela", selanjutnya anak menghubungi saksi Tedi melalui aplikasi Whatapps dengan menggunakan Handphone anak yang isinya "ado lokak Gorila?" dan dijawab saksi Tedi "Ado" lalu anak membalas "Numpang Seratus". Dan saksi Tedi kembali menjawab "Ado Sinilah, Ketemu di Siguring ajo" dan setelah itu anak dan saksi Andrian Marbun pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Revo Absolut warna hitam

Hal 2 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL



milik saksi Andrian marbun dan langsung menuju ke lokasi yang saksi Tedi ditunjukkan yaitu di lokasi seputran Tower transmisi Seguring jalan air seabukul kel. Bentiring kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu, setelah sampai dilokasi anak dan saksi Andrian Marbun bertemu dengan saksi Tedi kemudian anak menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tedi, lalu saksi Tedi meminta agar anak dan saksi Andrian Marbun menunggu sebentar karena saksi Tedi akan pergi mengambil Tembakau Gorila, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Tedi kembali dengan membawa 8 (delapan) linting Narkotika jenis Tembakau gorilla dan saksi Tedi memberikan 8 (delapan) linting Tembakau gorilla tersebut kepada anak. Lalu anak memasukkan 8 (delapan) linting tembakau gorilla kedalam saku jaket sweater yang dikenakan anak, kemudian Anak dan saksi Andrian Marbun pulang dengan mengendarai sepeda motor, dan anak duduk di bangku belakang sepeda motor yang dikendarai saksi Andrian Marbun, pada saat anak dan saksi Andrian Marbun berada di Jl. Tanggul Kel. Bentiring Permai Kec. muara Bangkahulu Kota Bengkulu anak dan saksi Andrian Marbun ditangkap pihak kepolisian Satres Narkoba kota Bengkulu, dan pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga Narkotika jenis tembakau Gorila yang dicampur dengan tembakau rokok yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas papir warna putih yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) lembar sweater warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) linting yang diduga Narkotika Jenis tembakau gorilla tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 418/60714.00/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian syariah Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian syariah Cabang Bengkulu An. Babara Susyanto diketahui beratnya 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram.

Bahwa Narkotika Jenis tembakau gorilla seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Forensik kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 2378/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut positif (+) 4-Fluoro-MDMB-BUTINACA (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran perundang-undangan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau gorila.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa Anak Atas Nama Pelaku Anak pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Tungal Kel. Bentiring Kec. muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau pemufakatan jahatt untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* . perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib anak pergi kerumah saksi Andrian marbun anak dari Olper Marbun, dan mengajak saksi Andrian Marbun untuk membeli narkotika jenis tembakau Gorila dengan mengatakan kepada saksi Andrian Marbun "Pela kito ngambik tembakau gorilla" kemudian saksi Andrian Marbun menjawab "Iyo, Pela", kemudian saksi Andrian Marbun menjawab "Iyo, Pela", selanjutnya anak menghubungi saksi Tedi melalui aplikasi Whatapps dengan menggunakan Handphone anak yang isinya "ado lokak Gorila?" dan dijawab saksi Tedi "Ado" lalu anak membalas "Numpang Seratus". Dan saksi Tedi kembali menjawab "Ado Sinilah, Ketemu di Siguring ajo" dan setelah itu anak dan saksi Andrian Marbun pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Andrian marbun dan langsung menuju ke lokasi yang saksi Tedi ditunjukkan yaitu di lokasi seputran Tower transmisi Seguring jalan air seabuk kel. Bentiring kec. muara Bangkahulu kota Bengkulu, setelah sampai dilokasi anak dan saksi Andrian marbun bertemu dengan saksi Tedi kemudian anak

Hal 4 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tedi, lalu saksi Tedi meminta agar anak dan saksi Andrian Marbun menunggu sebentar karena saksi Tedi akan pergi mengambil Tembakau Gorila, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Tedi kembali dengan membawa 8 (delapan) linting Narkotika jenis Tembakau gorilla dan saksi Tedi memberikan 8 (delapan) linting Tembakau gorilla tersebut kepada anak. Lalu anak memasukkan 8 (delapan) linting tembakau gorilla kedalam saku jaket sweater yang dikenakan anak, kemudian Anak dan saksi Andrian Marbun pulang dengan mengendarai sepeda motor, dan anak duduk di bangku belakang sepeda motor yang dikendarai saksi Andrian Marbun, pada saat anak dan saksi Andrian Marbun berada di Jl. Tanggul Kel. Bentiring Permai Kec. muara Bangkahulu Kota Bengkulu anak dan saksi Andrian Marbun ditangkap pihak kepolisian Satres Narkoba kota Bengkulu, dan pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga Narkotika jenis tembakau Gorila yang dicampur dengan tembakau rokok yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas papir warna putih yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berikut simcardnya, 1 (satu) lembar sweater warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) linting yang diduga Narkotika Jenis tembakau gorila tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 418/60714.00/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian syariah Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian syariah Cabang Bengkulu An. Babara Susyanto diketahui beratnya 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram.

Bahwa Narkotika Jenis tembakau gorilla seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Forensik kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 2378/NNF/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut positif (+) 4-Fluoro-MDMB-BUTINACA (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 177 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran perundang-undangan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Hal 5 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

Page



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau gorila.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor Reg.PERK.08/Bkulu/08/2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak yang bernama Pelaku Anak bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama Pelaku Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan, dan dan pelatihan kerja di UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) linting yang diduga tembakau Gorila yang dicampur dengan tembakau rokok yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas papir warna putih yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berikut simcardnya.
 - 1 (satu) lembar sweater warna putih.

Dipergunakan dalam perkara Andrian Marbun.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl, tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan mengikuti pelatihan kerja di UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) linting yang diduga tembakau Gorila yang dicampur dengan tembakau rokok yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas papir warna putih yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna bening,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam berikut simcardnya,
 - 1 (satu) lembar sweater warna putih.;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANDRIAN MARBUN;

6. Membebani Anak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2020 /PN Bgl tanggal 18 Agustus 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 02/Akta. Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa selain Penasehat Hukum Anak mengajukan banding terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 19 Agustus 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 24 Agustus 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Akta. Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl;

Hal 7 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding tersebut Nomor 2 / Akta.Pid.Sus-Anak / 2020 /PN Bgl, tanggal 24 Agustus 2020, dan memori banding tersebut telah diberi tahu dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Nomor 2 /Akta.Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Bgl, tertanggal 25 Agustus 2020, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Anak Pelaku maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu melalui surat Nomor W8-U1/3532/HN/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 13 Agustus 2020 dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta dihadapan Anak Pelaku didampingi orang tua dan Penasihat hukumnya, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Anak Pelaku tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tnggi:

- Menyatakan anak Pemanding Pelaku Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum Anak;
- Membebaskan Anak Pemanding Pelaku anak atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak Pemanding dari semua tuntutan;
- Membebaskan Anak Pemanding dari tahanan;
- Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Anak Pemanding Doni Kurniadi Bin Madri;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

- sebagaimana ketentuan pasal 103 ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu” Memerintahkan yang bersangkutan

Hal 8 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL



menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba” dengan pertimbangan:

- . Anak Pemanding merupakan korban ketergantungan dari Narkoba jenis tembakau Gorila.
- . Anak Pemanding adalah penyalahguna yang terpengaruh akibat salah pergaulan.
- . Anak Pemanding berterus terang dalam persidangan kalau Anak Pemanding memakai Narkoba jenis tembakau Gorila untuk dipakai sendiri dan bersama sama saksi Andrian.
- . Anak Pemanding bersikap sopan selama proses persidangan.
- . Anak Pemanding belum pernah dihukum.
- . Anak Pemanding masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- . Anak Pemanding masih berstatus sebagai pelajar aktif di SMKS 2 Semarak Kota Bengkulu(surat Keterangan terlampir)
- . Bahwa benar Anak Pemanding ingin sembuh dari ketergantungan pemakai tembakau gorilla dan orang tua Anak Pemanding mengajukan permohonan kepada Institut Penerima Wajib Lapori(IPWL) Peduli Sosial Nasional (PESONA) yang beralamat di Jalan Cimanuk 1C RT.004 RW.002No.001 Kel Padang Harapan Kota Bengkulu dan institute tersebut menyambut baik permohonan orangtua Anak Pemanding dengan mengeluarkan surat resmi nomor nomor : 062/PSN-EX/08/2020 perihal Surat Keterangan Menerima Rehabilitasi terhadap Anak Pemanding tertanggal 18 Agustus 2020 dan Assesment dari Lembaga Peduli Sosial Nasional Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA(Surat Keterangan terlampir).
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Anak,Pengadilan Tinggi berpendapat,bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya sifatnya adalah suatu pembelaan yang seharusnya disampaikan pada saat mengajukan pembelaan,karena lebih banyak membahas masalah tuntutan Penuntut Umum,bukan membahas keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat pertama,namun memperhatikan rangkaian kalimat didalam memori banding Penasihat Hukum Anak,dapat disimpulkan keberatannya adalah tentang penjatuhan hukuman kepada Anak,karena Penasihat Hukum Anak meminta



Anak untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl tanggal 13 Agustus 2020 yang dalam putusannya menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum,yang didalam pertimbangannya telah cukup mempertimbangkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan kepersidangan,sehingga pada akhirnya memutuskan Anak Pelaku terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Bengkulu dan pelatihan kerja di UPTD Pelatihan kerja Bengkulu selama 2(dua) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1”sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum,karena Anak Pelaku memang benar telah membeli tembakau Gorilla sebanyak 8 (delapan) linting seharga Rp.100.000;(seratus ribu rupiah), yang mana tembakau gorilla tersebut akan digunakan oleh Anak Pelaku/Pembanding bersama temannya;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang telah didasari dengan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Pelaku/Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat(1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut,diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan PengadilanTinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu,Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku tetap dinyatakan terbukti bersalah, dan Anak Pelaku berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 ayat(1) dan (2) Jo.pasal 193 ayat(2) b Jo Pasal 242 Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka sudah sepatutnya Anak diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 111 ayat(1) Jo pasal 132 ayat(1) Undang Undang RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 13 Agustus 2020,Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bgl yang dimintakan Banding;
3. Memerintahkan agar Anak tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan,dimana dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5000;(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh TURSINAH AFTIANTI,SH.MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,dengan dibantu SUSYANTI,SH Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Anak, Penasihat Hukum Anak,
orangtua Anak dan jaksa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUSYANTI,SH.

TURSINAH AFTIANTI,SH.MH.

Page

Hal 12 dari 12 Halaman Put No.8 / Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL